

# TRANSFORMATIVE LEARNING INFORMAL EDUCATION SYMBOLS AND MEANINGS OF TRADITIONAL MARRIAGE TRADITIONS OF THE MALAY COMMUNITY OF THE RIAU ISLANDS TO THE YOUNGER GENERATION (ETHNOGRAPHIC STUDY ON PENYENGAT ISLAND, TANJUNG PINANG CITY)

KOLOKIUUM

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah

<http://kolokium.pjj.unp.ac.id/>

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang

Sumatera Barat, Indonesia

Volume 12, Nomor 1, Tahun 2024

DOI: 10.24036/kolokium.v12i1.850

Received 18 Februari 2024

Approved 15 Maret 2024

Published 29 April 2024

*Zulkarnain<sup>1,5</sup>, Kukuh Miroso Raharjo<sup>2</sup>, Umu Dawatul Choir<sup>3</sup>, Muhamad Fahrur  
Rozi<sup>4</sup>*

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Malang

<sup>5</sup>[zulkarnain.fip@um.ac.id](mailto:zulkarnain.fip@um.ac.id)

## ABSTRACT

Malay Kepulauan Riau is an ethnic group that has traditional traditions, one of which is traditional marriage traditions. However, along with the development of technology and information, the implementation of these traditions has changed, because every society will always experience social changes, especially in traditional marriage traditions. Marriage has a very important meaning in life in the future of informal education. Transformative learning is a process of fundamental change in humans and learning that produces fundamental changes in the millennial generation. In the past, learning only prioritized cognitive aspects, but transformative learning presents learning in a situation that is able to develop all the potential of students and motivate students to strive for learning experiences. The objectives of the research are as follows: (1) Describe the traditional marriage process of the Malay community as informal education on Penyengat Island; (2) Describe the transformative learning of informal education, the meaning and symbols of the marriage customs of the Malay community on Penyengat Island to the younger generation. The research method uses a qualitative case study research approach. Data collection techniques used: in-depth interviews, participatory observation and commentary studies. The research conclusions are as follows: (1) the process of traditional marriage traditions in Malay society as informal education. The process of marriage customs in Malay society is also an informal education process where there is a process that lasts throughout the ages so that each person acquires the same values, attitudes, skills and knowledge. sourced from daily life experiences, environmental influences including the influence of family life, relationships with neighbors or society. sacred. The wedding ceremony of the Malay community of the Riau Islands, as long as it is long, is a traditional process that must be carried out to become a sacred marriage assembly institution, (2) Transformative Learning Informal Education. The Meaning and Symbols of Marriage Customs of the Malay Community of Penyengat Island to the Young Generation in the Malay Community of the Riau Islands is increasingly easily accepting change without realizing drastic changes gives an impression of the authenticity of the customs themselves. This makes Malay society very open and not closed off to anything new and has the power to make changes

**Keywords:** transformative learning, informal education, traditional traditions, marriage

## INTRODUCTION

Salah satu suku bangsa Melayu yang ada di Indonesia adalah masyarakat Melayu Kepulauan Riau yang pada masa sekarang ini tradisi adat yang masih kuat dipertahankan di Pulau Penyengat. Kehidupan Masyarakat Melayu Kepulauan Riau memiliki tradisi adat yang masih dilakukan oleh masyarakatnya, salah satunya adat perkawinan. Walaupun tidak dapat dipungkiri secara perlahan, sedikit demi sedikit budaya asli Masyarakat setempat mulai tergerus oleh arus modernisasi, globalisasi dan informasi yang semakin hari semakin kuat merambah berbagai sendi kehidupan Masyarakat (Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2023). Oleh sebab itu, pemerintah daerah berupaya melestarikan adat tradisi Melayu di Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Penyengat sebagai pusat Kerajaan Melayu Kepulauan Riau pada zaman Kerajaan Melayu dan sekarang menjadi panutan masyarakatnya tetap dikenal oleh generasi penerus melalui berbagai usaha dan strategi sehingga kekayaan adat tersebut tidak punah ditelan zaman.

Melayu Kepulauan Riau adalah suku bangsa melayu memiliki tradisi adat, salah satunya adalah tradisi adat perkawinan. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, implementasi tradisi-tradisi tersebut mengalami perubahan, disebabkan setiap masyarakat akan selalu mengalami perubahan social, khususnya pada tradisi adat perkawinan. Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan, dalam kehidupan dat pernikahan masyarakat Melayu terdapat kepercayaan “adat bersandi syarak, sayarak bersandi kitabullah (Saputri, Wahyuni, & Solina, 2023).

Tradisi upacara pekawinan masyarakat melayu merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi penerusnya dalam acara perkawinan, akan tetapi dengan adanya perubahan pandangan dan pola pemikiran masyarakat sehingga mempengaruhi pelaksanaan tradisi perkawinan adat Melayu Kepulauan Riau baik dalam proses saat menjelang pekawinan, pada saat perkawinan dan pada saat setelah selesainya acara perkawinan. Agar adat tradisi perkawinan ini tetap dilestarikan dan ditransformasikan maka perlu diwariskan kepada anak dan cucu pada masa depan pendidikan informal.

Transformatif learning menurut Moedzakir (2010) adalah sebuah proses perubahan yang mendasar pada diri manusia dan pembelajaran atau pendidikan yang menghasilkan perubahan mendasar pada peserta didik. Selain itu menurut Soenarwan dalam Hardika et al, (2020) merupakan suatu pembelajaran yang menghasilkan perubahan mendasar pada diri generasi milenial. Jika dahulu belajar hanya mengedepankan aspek kognitif, akan tetapi pembelajaran transformative menampilkan diri sebsgai pembelajaran yang mentransformasi pembelajaran ke dalam suatu keadaan yang mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik serta memotivasi pembelajar dalam usaha pengalaman pembelajaran.

Defisini pendidikan informal menurut Coombs dalam Sudjana (2014) adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga atau masyarakat, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media.

Pentingnya penelitian adalah: (1) Sampai sekarang ini tradisi adat perkawinan masyarakat Melayu Kepulauan Riau masih dipertahankan dan diwariskan kepada kegenerasi muda, akan tetapi tidak dapat dipungkiri secara perlahan, sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh arus modernisasi, globalisasi dan informasi yang semakin hari semakin kuat merambah berbagai sendi kehidupan masyarakat.; (2) Pembelajaran yang menghasilkan perubahan

mendasar pada diri generasi milenial. pembelajaran transformatif menampilkan diri sebagai pembelajaran yang mentransformasi pembelajaran ke dalam suatu keadaan yang mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik serta memotivasi pembelajar dalam usaha pengalaman pembelajaran; (3) Pembelajaran tradisi adat sebagai pendidikan informal adalah bagian dari upaya untuk menghasilkan seperangkat kapasitas dan kapabilitas diri generasi muda dalam mengelola perubahan lingkungan, dalam suatu proses interaksi antara generasi milenial dan pendidik yang melibatkan aspek fisik dan psikis sumber belajar..

## METHOD

### *Pendekatan dan jenis penelitian*

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif studi kasus. Yin (2011) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif menjelaskan situasi sosial melalui pengalaman kelompok, fungsionaris organisasi, pengalaman dan perilaku kelompok individu dan kelompok.. Menurut Creswell (2010), studi kasus mengeksplorasi aktivitas dan peristiwa secara mendalam. Penggunaan studi kasus memberikan peneliti lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi setiap fenomena, perubahan dan peristiwa dalam masyarakat. Studi Kasus menurut Bungin (2010) adalah suatu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis. Dalam penelitian ini, peneliti harus mempunyai teori yang cukup dan wawasan untuk mengumpulkan data mengenai situasi sosial yang menjadi sasaran penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan menganalisisnya agar data yang diperoleh lebih transparan. Sumber data yang ditetapkan sebagai informan berdasarkan prosedur purposif.

### *Lokasi dan sumber penelitian*

Berdasarkan ciri penelitian kualitatif dimana syarat utama memilih lokasi penelitian memiliki keunikan atau kekhasan terkait dengan tema penelitian, pemilihan lokasi penelitian adalah Pulau Penyengat Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Provinsi Kepulauan Riau.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, maknanya primer sumber data diperoleh dilakukan di Pulau Penyengat Kecamatan Tanjung Pinang Kota, melalui proses wawancara mendalam dengan berbagai informan. Sebagai perbandingan data sekunder dimana sumber data yang secara tidak langsung memberikan informasi untuk mendukung temuan penelitian, yakni hasil observasi dan hasil dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini sebagai berikut: (a) informan adalah para tokoh adat dan tokoh masyarakat yang memahami tentang adat istiadat perkawinan di Pulau Penyengat, (b) informan merupakan warga yang ikut terlibat dalam kegiatan pewarisan adat istiadat perkawinan tersebut., khususnya dalam acara-acara adat di masyarakat, (c) informan adalah para pelaku yang pernah mengikuti dan melaksanakan acara adat istiadat perkawinan masyarakat Melayu di Pulau Penyengat. Adapun rincian daftar informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. Informan Penelitian**

No	Inisial Informan	Keterangan	Usia	Kode
1.	Kepala Kelurahan Pulau Penyengat	1	51 th	K-Kel
2.	Tokoh Adat-1 Pulau Penyengat	1	60 th	T-A
3	Tokoh Agama-1 Pulau Penyengat	1	61 th	T-Ag
4.	Tokoh Masyarakat Pulau Penyengat-1	1	62 th	TM-1
5.	Ibu dari orang tua anak	1	50 th	IP-1
6	Bapak dari orang tua anak	1	58 th	BP-2
7	Pemuda-Laki-Laki-1	1	28 th	P-LK-1
8.	Pemudi Perempuan-1	1	26 th	P-PP-1

Sumber: Diolah peneliti, Februari 2024

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Penelitian kualitatif ini menjelaskan situasi sosial yang didapatkan dari hasil penelitian yang diperoleh melalui berbagai sumber data kemudian dinarasikan (Mohajan, 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

**Wawancara mendalam** dilakukan dilakukan dengan kepala kelurahan atau desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, guru, pengurus organisasi masyarakat, pengurus organisasi pemuda, para orang tua, anak Perempuan dan anak laki-laki.

**Observasi partisipatif** dilakukan dengan cara mengamati dan tinggal sementara dilokasi penelitian sesuai dengan pedoman pada unsur-unsur yang dipelajari dan situasi kondisi sosial di lokasi sesuai dengan fenomena dan peristiwa yang terjadi.

**Studi dokumentasi** yang digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi data dari informasi primer. Studi dokumentasi meliputi bukti yang menjelaskan kegiatan implementasi pada lima yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat di Kelurahan Pulau Penyengat Kecamatan Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Instrumen pengumpulan data juga dilengkapi dengan perekam dan catatan lapangan.

### ***Teknik analisis data***

Teknik analisis data yang digunakan interaktif Miles et al (2018) analisis data tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yakni: (a) Reduksi data dalam tahapan ini peneliti menyusun rangkuman yang telah dibuat dengan mengkategorisasikan hasil data dengan memberi kode sesuai dengan konteks sosialnya. Dengan demikian data dirinci menurut kategorisasi, kemudian data diseleksi untuk menyederhanakannya; (b) Tampilan data yang telah dideskripsikan secara sistematis dan mudah dipahami atau menjadi teks narasi; (c) Memverifikasi data menyusun kesimpulan dengan memvalidasi perubahan awal dan akhir dalam fokus penelitian tentang implementasi tentang transformatif fenomena adat istiadat perkawinan masyarakat Melayu di Pulau Penyengat Kelurahan Tanjungpinang Kota Provinsi Kepulauan Riau; (d) Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menemukan proses dan hubungan perilaku peristiwa transformatif pelaksanaan nilai-nilai adat istiadat istiadat yang di dalam mewartiskan kepada anak-anaknya sebagai generasi muda di Kelurahan Pulau Penyengat. Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.

## DISCUSSION

### Proses Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Melayu sebagai Pendidikan Informal di Pulau Penyengat Kecamatan Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau

Bagaimana lazimnya, bahwa orang Melayu Kepulauan Riau, bahwa untuk mendirikan rumah tangga dikehendaki daripadanya beberapa persyaratan, yakni: (a) sesame beragama Islam, (b) sudah cukup dewasa, (c) sehat badan dan juga jiwanya, (d) Untuk seorang laki-laki (bujang) telah mampu mencari nafkah, (e) Kematangan pemikiran dan bertanggungjawab, (f) Memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci, relegius, dan sacral.

Rangkaian kehidupan anak manusia sangatlah panjang, dimulai dari dalam kandungan, lahir, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, berumah tangga (berkeluarga) dan bermasyarakat, kemudian tua dan akhirnya kembali kepada Sang Pencipta. Panjangnya rangkaian perjalanan yang harus dilakukan menjadi lembaga majelis perkawinan yang begitu suci, sebagaimana dijelaskan tokoh adat melayu Pulau Penyengat:

*“... Begitupun juga dalam perjalanan perkawinan orang Melayu, sebagaimana yang sudah tersusun turun temurun dari dahulunya, yaitu dimulai dari: (1) mencari jodoh, (2) merisik, (3) meminang, (4) mengantar tanda, (5) mengantar belanja, (6) mengajak dan menjemput, (7) mengantung-gantung, (8) berandam, (9) berinai, (10) berkebatam Qur’an, (11) aqad nikah, (12) tepuk tepung tawar, (13) bersanding, (14) bersuap-suap, (15) makan berhadapan, (16) menyembuh, (17) mandi-mandi, dan (18) berambih...” (wawancara, Tokoh Adat, 60 tahun)*

Sudah menjadi suatu kebiasaan dan pandangan hidup terhadap perkawinan yang begitu suci, relegius dan sacral. Pandangan hidup di dalam perkawinan beriktibar pada hakikat keberagaman keperluan hidup manusia. Kelengkapan itu antara lain di bidang seksual (hubungan suami istri), memperoleh keturunan, jiwa dan perasaan (psikis), perlindungan, kemasyarakatan (sosial) dan lain sebagainya. Proses adat istiadat perkawinan masyarakat melayu pada umumnya di Provinsi Kepulauan riau, khususnya di Pulau Penyengat Kelurahan Kota Tanjung Pinang sebagai berikut.

**Pertama, mencari jodoh**, dalam kehidupan orang Melayu yang dianggap sangatlah penting adalah peristiwa pernikahan. Orang tua yang mempunyai anak bujang mulailah melakukan pekerjaan untuk mencarikan jodoh, mendapatkan jodoh, sama ada bujang (anak-laki-laki sudah cukup umur tapi belum meninakah) ataupun dara (gadis yang sudah cukup umur, tapi belum menikah). Dahulunya di dalam perkara mencari jodoh masih dilakukan oleh pihak orang tua. Perihal yang demikian itu mungkin dikarenakan pihak orang tua lebih mempunyai pengalaman, dan kira-kira dapat untuk membahagiakan anaknya. Anggapan ini telah menjadi suatu keyakinan, sehinggalah sang anak menuruti akan ketentuan dari orangtuanya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan Ibu orang tua anak sebagai berikut.

*“... mencari jodoh biasanya ditujukan kepada anak laki-laki. Tetapi sebelum dilakukan, orang tua selalu menanyakan kepada si anak apakah sudah bersedia untuk dicarikan seorang dara untuk menjadi pasangan hidupnya. Orang tua yang sangat berperan di dalam seperkara ini biasanya adalah orang tua Perempuan yakni ibu atau sang emak. Jika telah terdapat kesepakatan antara orang tua dan anak lelakinya, maka kemudiannya kedua orang tua akan mengundang sanak saudara terdekat untuk mengadakan perundingan*

*perihal untuk mencarikan jodoh kepada anak lelakinya...". (wawancara, Ibu orang tua anak, 50 tahun)*

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya bagi orang tua yang mempunyai seorang anak laki-laki lebih leluasa dalam mencarikan jodoh, daripada orang tua yang mempunyai anak dara. Konon, jika ada anak dara atau pihak orang tua yang mempunyai anak dara yang berlebihan melakukan kepada pekerjaan mencari jodoh ini, kelak akan pula diperkataan orang sebagai *perigi mencari timbe*. Inilah suatu perkataan yang memalukan atau tabu bagi pihak perempuan.

**Kedua, *merisik*** adalah kegiatan dimana kedua orang tua dapat mencari memperhatikan kemudian memilih anak dara dengan jalan diselidiki dengan secara cermat, tentang keadaan Ibu dan Bapaknya, adik beradiknya ataupun keluarga lainnya, termasuk sahabat handai dan kerabatnya. Sehingga semuanya mendapatkan pilihan yang memuaskan hati karena akan mendapatkan anak dara daripada orang-orang yang baik perangai kelakuannya, karena orang Melayu dahulu selalu memegang kepada bidal Melayu, yaitu "Jika hendak meminang anak, pinang Ibu dan Bapaknya dahulu.

*"...Adat merisik ini biasanya termasuk melihat sedang tubuh atau badan si anak dara itu sendiri menerusi sahabat-sahabat yang karib kepada Ibu dan Bapak anak dara yang hendak di pinang. Ada kalanya ketika hendak datang melihat itu diberitahu terlebih dahulu kepada pihak si anak dara, tetapi ada juga yang datang menengok itu dengan tiba-tiba..."(wawancara, Bapak orang tua anak, 58 tahun)*

Dipercayai jika sedang dalam perjalanan untuk datang ke rumah seorang anak dara untuk meneliti atau menyelidiki, di tengah jalan berlalu sesuatu bencana, apakah kaki yang terkait ranting atau akar kayu yang menyebabkan jatuh atau sesuatu yang menghalangi dalam perjalanan, maka yang sedemikian itu.

**Ketiga, meminang**, dimana keluarga di anak bujang mengadakan musyawarah dengan kerabat terdekatnya. dalam musyawarah dibicarakan tentang berkenaan dengan maksud keluarga untuk menyunting si anak dara (pihak calon penganten perempuan). Hasil musyawarah setelah terdapat kata mufakat, maka ditunjuklah seorang tua yang sudah berpengalaman dalam hal pinang meminang. Biasanya orang tua itu tidak sendiri, melainkan juga dengan beberapa orang apakah orang-orang tua itu baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya orang-orang itu masih juga terdapat hubungan keluarga atau tetangga terdekat. Hal ini dijelaskan oleh Tokoh Masyarakat berikut ini.

*"... kemudian setelah semuanya dipersiapkan maka berangkatlah utusan dari pihak laki-laki atau si bujang menuju ke rumah si anak dara untuk meminang. Mereka pergi ke rumah pihak perempuan setelah sholat Isya dikarenakan waktunya agak panjang. Kedua orang tua dari pihak laki-laki lazimnya tidak menyertai utusan itu, ini dikarenakan, kepercayaan telah diberikan seperlunya kepada pihak yang mewakili keluarga. seperangkat perlengkapan meminang, yaitu: Tepak sirih lengkap dengan isinya, kemudian buah-buahan dan berbagai macam kue. Kedatangan dari pihak laki-laki disambut dengan baik. Maka tiada beberapa lama setelah semuanya hadir, upacara peminangan dimulai dengan ucapan atau alu-aluan dari pihak keluarga laki-laki sambil menyerahkan tepak sirih lengkap dengan isinya yaitu sesusun daun sirih yang diatur telungkep, kapur, gambir dan pinang sebagai tanda permulaan pertemuan. ..."(wawancara, Tokoh Masyarakat, 62 tahun)*

Pemberian ini tidak saja untuk mengukuhkan hubungan persaudaraan kedua belah pihak, tetapi juga menjadi isyarat bahwa peminangan telah dilakukan oleh pihak laki-laki diterima oleh pihak perempuan.

**Keempat, *mengantar tanda*.** Adapun mengantar tanda setelah batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan kepada kesepakatan bersama. Menurut Tokoh Agama, "... *mengantar tanda ini adalah sebagai pernyataan kesungguhan hati dari pihak keluarga laki-laki untuk mempersunting si anak dara dari keluarga pihak perempuan. Selain itu mengantar tanda berarti bujang dan dara sudahlah terikat menjadi calon suami-isteri...*" (Wawancara, TAg, 60 tahun). Dengan demikian si anak dara tersebut tiada boleh diganggu oleh bujang yang lain. Mengantar tanda juga disebut sebagai acara pertunangan kerana dalam acara mengantar tanda ini bisanya yang dibawa adalah sebentuk cicin yang diberikan kepada si anak dara sebagai tanda bahwa ia telah ada yang punya.

**Kelima, *mengantar belanja*** dilaksanakan bersamaan acara akad nikah. Mengantar belanja ini disesuaikan dengan kemampuan dari pihak pengantin laki-laki. Hal ini diungkapkan informan pemuda sebagai berikut: "... adapun pekerjaan mengantar tanda belanja ini pihak laki-laki hendaklah mengantar belanja akan kelengkapan pada majelis pernikahan yang akan dilaksanakan. *Uang belanja itu diucapkan juga sebagai uang bangus, karena uang tersebut sudahlah sepenuhnya menjadi hak kepada pihak Perempuan...*" (Wawancara, Pemuda, 28 tahun)

Tiadalah diperkenankan atau menjadi pantangan kepada pihak laki-laki untuk mengungkit pekerjaan itu dikemudian hari.

**Keenam, *mengajak atau menjemput*,** Acara menjemput atau mengajak adalah bagian dari persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam majelis nikah kawin. Pelaksanaan dalam pekerjaan ini di dalamnya penuh mengandung nilai-nilai kebersamaan antara sesama. Sebelum dilaksanakan acara mengajak atau menjemput terlebih dahulu diadakan musyawarah di rumah calon pengantin perempuan untuk menentukan siapa yang akan diajak dan dijemput. Pelaksanaan menjemput ini hendaklah dilakukan secara seksama supaya orang-orang yang pantas diajak tidak salah, disebabkan seperkara ini juga menyangkut kepada penghargaan dan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Sehingga tampaklah pada pelaksanaan mengajak dan menjemput ini mempunyai nilai-nilai etika dan moral yang tinggi.

**Ketujuh, *menggantung*.** pelaksanaan menggantung ini biasanya dilakukan empat atau lima hari sebelum hari pernikahan. Kegiatan yang dilakukan di rumah calon pengantin Perempuan ini adalah berupa persiapan-persiapan, yakni membersihkan dan menghias rumah dengan menggunakan bermacam-macam tabir yang digantung dan membuat hiasan atau dekorasi dalam bentuk mendekorasi langit-langit rumah dengan kain, mengganti dan memasang lansi tingkap (atau daun jendela dan jendelanya), mendekorasi dan memasang sperei tempat tidur baru yang lengkap untuk pengantin baru, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mempersiapkan pelaksanaan majelis pernikahan tersebut, termasuk membuat dapur yang bangsal (besar), membuat patarakna atau peti rakna yaitu tempat pengantin duduk bersanding, dan membuat pelaminan tempat tidur pengantin.

**Kedelapan, *beradam*.** Beradam adalah suatu kegiatan yang dilakukan kepada calon pengantin sehari

sebelum menikah. Kegiatan berendam ini dapat pula dikatakan bergunting “rambut kecil”, yaitu mencukur atau merapikan buku roma pada bagian dahi, pelipis, alis, tengkuk, bulu tangan, dan bagian kaki. Berdasarkan kepada pandangan yang diyakini oleh masyarakat Melayu, bahwa keindahan pada diri seseorang tidak saja terletak pada yang ternampak di luarnya saja, melainkan keindahan itu terdapat di dalam tubuh dan jiwa seseorang itu.

**Kesembilan, *berinai*.** Pada masyarakat Melayu Kepulauan Riau, tanda-tanda orang menjadi

pengantin baru, jari tangan dan kaki, telapak tangan dan kaki diberi inai sehingga kelihatan kuning kemerah-merahan. Jadi pada masyarakat Melayu, tidak boleh sembarangan menggunakan inai. Sebab berinai memberi isyarat dan pelambangan bercorak tertentu.

**Kesepuluh, *khatam Al-Qur'an*.** Adat istiadat perkawinan Melayu selalu bernafaskan Islam. Oleh karenanya untuk melaungungkan akad niqah sekaligus pesta perkawinan, calon pengantin Perempuan berqahatam terlebih dahulu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk upacara. Tempat di rumah calon pengantin perempuan. Waktunya pagi hari dan pelaksanaannya melibatkan khalayak ramai.

**Kesebelas, *akad nikah*.** Acara akad nikah merupakan puncak dari segala rangkaian upacara perkawinan. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh akad nikah, sedangkan acara lainnya hanya sebagai pelengkap yang diatur oleh adat istiadat. Hal ini dikatakan Tokoh Adat bahwa “... *acara akad nikah adalah untuk mengesahkan perkawinan baik menurut agama maupun adat. Tetapi pada masa sekarang, acara akad nikah sering dilaksanakan pagi hari sejalan dengana cara persandingan atau hari pesta perkawinan...*” (wawancara Tokoh Adat, 62 tahun). Masyarakat Melayu Kepulauan Riau acara aqad nikah lazim disebut dengan acara turun nikah. Disebut demikian, karena pengantin laki-laki turun dari rumahnya untuk menikah ke rumah calon pengantin Perempuan.

**Gambar 1**  
**Acara aqad Nikah pada adat istiadat perkawinan Melayu kepulauan Riau**



**Kedua belas, *tepek tepung tawar*.** Acara ini adalah “menepak” dengan beras “kunyit” dan “bertih”, yang dilanjutkan dengan mencecah iani di telapak tangan pengantin. Acara tepuk tepung tawar bisanya juga disebut “bertepuk”. Dalam acara ini juga senantiasa diiringi dengan pantun-pantun oleh si pembawa acara.



Tepuk tepuk tawar merupakan kegiatan kebiasaan yang sakrat dan tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat Melayu, yang mengndung makna untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang terwujud dari orang-orang yang menempung tawari pasangan pengantin. Sehingga budaya tepuk tepung tawar merupakan simbol untuk mendokan seseorang kerana keberhasilan (Nauli & Rina, 2022). Oleh karena itu upacara ini menjadi salah satu bagian yang penting dan bermakna dalam proses adat perkawinan.

**Gambar 2**  
**Acara Tepuk Tepung Tawar pada acara pernikahan Adat Melayu Kepulauan Riau**



**Ketiga belas, bersanding.** Persandingan yaitu di rumah pengantin perempuan. Pengantin perempuan mengirim utusan menjemput pengantin laki-laki. Utusan ramai dan didampingi para rumah pengantin Perempuan dengan diringi pemain musik kompang. Pengantin laki-laki diarak menuju rumah pengantin perempuan. Kelihatan utusan datang, pihak pengantin laki-laki menyongsong rombongan yang datang membawa sirih lelat (*sirih latal*). Alat ini dibawa sebagai pertanda bahwa pengantin perempuan sudah di pelaminan atau sudah siap menanti kehadiran pengantin laki-laki untuk bersanding.

**Keempat belas, bersuap-suap.** Setelah kedua pengantin duduk bersanding, sampailah pula kepada upacara “bersuap-suap”. Acara ini adalah kedua pengantin menyuapi secara bergantian. Makan ini Bersama bahan pelengkap memakannya yaitu telur dan kemudian disuguhkan oleh Mak Andam kepada pengantin laki-laki untuk disuapkan kepada pengantin Perempuan, begitupun sebaliknya.

**Kelima belas, makan berhadapan.** Biasanya pelaksanaan makan bersuap disejalankan dengan makan berhadapan. Artinya setelah kedua pengantin makan bersuap kemudian mereka makan berhadapan.

**Keenam belas, menyembah.** Seusai acara siang, kedua pengantin makan malam Bersama keluarga pengantin pihak Perempuan. Kemudian pengantin disandingkan dan kemudian penghormatan melalui sungkemen menyampaikan rasa hormat kepada kedua orang tua pengantin perempuan termasuk kerabatnya.

**Keenam tujuh belas, mandi-mandi.** upacara mandi-mandi bagi kedua pengantin. Acara ini selain untuk kedua pengantin diikuti pula oleh kerabat dekatnya dan tetangga dekat

yang mengikuti acara. Acara mandi-mandi biasanya dilakukan di Tengah rumah atau di tempat khusus yang disediakan untuk upacara mandi-mandi. Peralatan mandi-mandi terdiri dari: kain sarung batik, peralatan tepung tawar, tepak sirih, anyaman pucuk nyir, gayung dan batil perak, cepak berisi padi, nyiur bulat, benang tukal, lilin, dan cermin.

**Ketujuh belas, berambih.** Acara berambih adalah acara bersanding yang dilaksanakan di rumah pihak laki-laki. Berambih dimaksudkan untuk merayakan kembali perkawinan anak laki-laki dengan menjemput kaum kerabat dan tetangga dekat. Biasanya acara ini dilaksanakan sederhana dan tidak semeriah di rumah pengantin perempuan. Upacara berambih dilaksanakan setelah 3 atau 7 hari pada acara pernikahan di rumah pengantin Perempuan.

Sudah menjadi suatu kebiasaan dan pandangan hidup terhadap perkawinan yang begitu suci, relegius dan sacral. Pandangan hidup di dalam perkawinan beriktibar pada hakikat keberagaman keperluan hidup manusia. Bagaimana lazimnya, bahwa orang Melayu Kepulauan Riau, bahwa untuk mendirikan rumah tangga dikehendaki daripadanya beberapa persyaratan, yakni: (a) sesama beragama Islam, (b) sudah cukup dewasa, (c) sehat badan dan juga jiwanya, (d) Untuk seorang laki-laki (bujang) telah mampu mencari nafkah, (e) Kematangan pemikiran dan bertanggungjawab, (f) Memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci, relegius, dan sakral (Amiruddin & Teja, 2006).

Acara perkawinan masyarakat Melayu Kepulauan Riau sebagaimana panjangnya merupakan suatu proses adat istiadat yang perjalanan yang harus dilakukan menjadi lembaga majelis perkawinan yang begitu suci. Adat istiadat sebagaimana dimaksud merupakan peraturan yang ditetapkan dan biasa dilakukan oleh suatu masyarakat yang harus dipatuhi, dan berfungsi sebagai peraturan yang tidak tertulis yang telah diterima oleh suatu masyarakat (Abdullah, Yahya, & Alias, 2015).

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Ghalib (1991) menjelaskan bahwa tradisi adat istiadat perkawinan Masyarakat Melayu adalah salah satu dari warisan budaya yang masih hidup dan dipegang terus serta dijunjung tinggi yang diterapkan berdasarkan Kanon (peraturan, yang berasal dari bahasa arab).

Proses adat istiadat perkawinan pada masyarakat Melayu ini juga sebagai proses pendidikan informal dimana terjadi proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga atau masyarakat (Sudjana, 2014)

### ***Pembelajaran Transformatif Pendidikan Informal Makna dan Simbol Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Pulau Penyengat Kepada Generasi Muda***

Pembelajaran transformatif adalah pembelajaran menghasilkan perubahan mendasar pada diri generasi muda. Jika dahulu belajar hanya mengedepankan aspek kognitif, akan tetapi pembelajaran transformatif menampilkan diri sebagai pembelajaran yang mentransformasi pembelajar ke dalam suatu keadaan yang mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, serta memotivasi pembelajar dalam usaha pengalaman pembelajaran. Dalam perjalanan perkawinan orang Melayu, sebagaimana proses yang sudah tersusun turun temurun dapat dideskripsikan pada tabel 1.

Tabel 2. Simbol, Pelaksanaan, dan Makna Proses Adat Perkawinan Masyarakat Melayu sebagai Pendidikan Informal di Pulau Penyangat

No	Simbol Adat Istiadat Perkawinan	Kegiatan pelaksanaan	Makna
1.	<b>Mencari jodoh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orang tua yang mempunyai anak bujang mulailah melakukan pekerjaan untuk men-carikan jodoh, mendapatkan jodoh, sama ada bujang (anak-laki-laki sudah cukup umur tapi belum menikah) ataupun dara (gadis yang sudah cukup umur, tapi belum menikah).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari jodoh ditujukan kepada anak laki-laki. Orang tua selalu menanya-kan kepada si anak apakah sudah bersedia untuk dicarikan seorang dara untuk menjadi pasangan hidupnya.</li> </ul>
2.	<b>Merisik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan dimana kedua orang tua dapat mencari memperhatikan kemudian memilih anak dara dengan jalan diselidiki dengan secara cermat, tentang keadaan Ibu dan Bapaknya, adik beradiknya ataupun keluarga lainnya, termasuk sahabat handai dan kerabatnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meminang anak, pinang Ibu dan Bapaknya dahulu. Terlebih akan sangatlah senang hatinya kedua orang tua, jika anak dara yang menjadi pilihan itu sudah khatam Al-Quran dan mengerti pula sedikit sebanyak ajaran dan hukum Islam.</li> </ul>
3.	<b>Meminang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keluarga si anak bujang (laki-laki) mengadakan musyawarah dengan kerabat terdekatnya membicaraan tentang keluarga utuk menyunting si anak dara (pihak calon penganten perempuan).</li> <li>Hasil musyawarah setelah terdapat kata mufakat, maka ditunjuklah seorang tua yang berpengalaman dalam hal meminang si anak dara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengukuhkan hubungan persaudaraan kedua belah pihak, tetapi juga menjadi isyarat bahwa peminangan telah dilakukan oleh pihak laki-laki diterima oleh pihak perempuan.</li> </ul>
4.	<b>Mengantar tanda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengantar tanda setelah batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan kepada kesepakatan bersama..</li> <li>Kelengkapan menjadi tiga bagian, yaitu: (1) Antaran pokok: Tepak sirih lengkap (sirih, kapur, gambir, dan pinang), sebilah keris, bunga rampai, dan cincin belah rotan yang terbuat dari emas; (2) Antaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai pernyataan kesungguhan hati dari pihak keluarga laki-laki untuk mempersunting si anak dara dari keluarga pihak perempuan.</li> <li>Selain itu meng-antar tanda berarti bujang dan dara sudahlah terikat menjadi calon suami-isteri.</li> </ul>

	<p>pengiring: sepersalinan pakaian lengkap, alat-alat rias, dan handuk; (3) Antara pelengkap: kue-mue, halua (manisan buah-buahan), dan buah-buahan.</p>	
5.	<p><b>Mengantar belanja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak laki-laki hendaklah mengantar belanja akan kelengkapan pada majelis pernikahan yang akan dilaksanakan.</li> <li>• Uang belanja itu diucapkan juga sebagai uang hangus, karena uang tersebut sudahlah sepenuhnya menjadi hak kepada pihak perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diperkenankan atau menjadi pantangan kepada pihak laki-laki untuk mengungkit peristiwa itu dikemudian hari</li> </ul>
6.	<p><b>Mengajak atau menjemput</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acara mengajak atau menjemput adalah bagian dari persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam majelis nikah kawin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan dalam kegiatan ini di dalamnya penuh mengandung nilai-nilai kebersamaan antara sesama.</li> <li>• Pelaksanaan mengajak dan menjemput ini mempunyai nilai-nilai etika dan moral yang tinggi.</li> </ul>
7.	<p><b>Menggantung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan ini biasanya dilakukan empat atau lima hari sebelum hari pernikahan dan dilaksanakan di rumah calon pengantin Perempuan.</li> <li>• Persiapan, yakni membersihkan dan menghias rumah dengan menggunakan bermacam-macam tabir yang digantung dan membuat hiasan atau dekorasi dalam bentuk mendekorasi langit-langit rumah dengan kain.</li> <li>• Mengganti dan memasang lansi tingkap (atau daun jendela dan jendelanya), mendekorasi dan memasang sperei tempat tidur baru yang lengkap untuk pengantin baru, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mempersiapkan pelaksanaan majelis pernikahan tersebut,</li> <li>• Membuat dapur yang bangsal (besar),</li> <li>• Membuat patarakna atau peti rakna yaitu tempat pengantin duduk bersanding, dan membuat pelaminan tempat tidur pengantin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petarakna adalah sebuah bangku atau terap tempat duduk pengantin. Kelengkapan dari petarakna yaitu: bantal gaduk, bantal sesuari, bantal seraga, tabir, bertekad yang terdiri atas kelingkan (geng-geng), benang mas dan perak, paku-paku, mutu, dan perade.</li> <li>• Pelaminan adalah tempat tidur pengantin yang bertingkat-tingkat, ada yang bertingkat tiga, tingkat lima, dan tingkat tujuh sesuai dengan status sosial orang tua pengantin</li> </ul>
8.	<p><b>Beradam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suatu kegiatan yang dilakukan kepada calon pengantin sehari sebelum menikah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa keindahan pada diri seseorang</li> </ul>

	<p>Kegiatan berandam ini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat pula dikatakan bergunting “rambut kecil”, yaitu mencukur atau merapikan buku roma pada bagian dahi, pelipis, alis, tengkuk, bulu tangan, dan bagian kaki.</li> </ul>	<p>tidak saja terletak pada yang ternampak di luarnya saja, melainkan keindahan itu terdapat di dalam tubuh dan jiwa seseorang itu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersiapkan calon pengantin perempuan dan membuat tampannya atau kacaknya calon pengantin lelaki.</li> <li>• Keterkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kepada kedua calon pengantin sebelum pada saat bersanding nantinya</li> </ul>
<p>9. <b>Berina</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin perempuan dan membuat tampannya atau kacaknya calon pengantin lelaki,</li> <li>• Keterkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan kepada kedua calon pengantin sebelum pada saat bersanding nantinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelambangan bercorak tertentu.</li> <li>• Pelaksanaannya pada malam hari menurut kepercayaan masyarakat Melayu adalah lebih baik, karena warna inai akan lebih merah,</li> <li>• Sebaliknya apabila dilakukan pada siang ahri warnanya gak memudar. Selain itu mengenakan inai tidak boleh mendengar ayam berkokok,</li> </ul>
<p>10. <b>Khatam Al-Qur'an</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalangan orang tua pada masyarakat Melayu Kepulauan Riau umumnya, secara mutlak menekankan anak-anaknya pandai membaca Al Qur'an.</li> <li>• Hal ini tidak dibedakan baik pada anak laki-laki maupun perempuan</li> <li>• Orang tua dikalangan masyarakat Melayu, akan merasa Bahagia sekali apabila anaknya pandai membaca Al-Qur'an. Sesungguhnya inilah adalah salah satu tuntunan hidup diberikan kepada anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membaca Al-Qur'an, menjadi bagian budaya terpenting bagi masyarakat Melayu di daerah ini. Ini dianggap sebagai bagian terpenting dalam kehidupan untuk mendambakan anak menjadi manusia yang sholeh dan sholehah.</li> <li>• Kepandaian membaca Al-Qur'an menjadi dasar bagi seseorang untuk dapat menjalankan perintah agama</li> </ul>

seperti hanya shalat lima waktu,  
 • Nasehat “*Dari kecil cincinlak padi, Sudah besar cincinlak padang, Dari kecil duduk mengaji, Sudah besar tegak sembahyang?*”.

---

11. <b><i>Akad Nikah</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan puncak dari segala rangkaian upacara perkawinan.</li> <li>• Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh akad Nikah.</li> <li>• Mengesahkan perkawinan baik menurut agama maupun adat. Sedangkan acara akad nikah lazimnya dilaksanakan di rumah calon pengantin perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh akad nikah.</li> </ul>
12. <b><i><u>Tepuk Tepung Tawar</u></i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menepak” dengan beras “kunyit” dan “bertih”, yang dilanjutkan dengan mencecah iani di telapak tangan pengantin.</li> <li>• Acara tepuk tepung tawar bisanya juga disebut “bertepuk”.</li> <li>• Acara ini juga senantiasa diiringi dengan pantun-pantun oleh si pembawa acara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendoakan mekeselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang terwujud dari orang-orang yang menempung tawari pasangan pengantin</li> <li>• Beras kunyir atau beras kuning warna kuning melambangkan raja, kebesaran, keagungan dan kebesaran Melayu Riau</li> <li>• Beras putih atau beras basuh warna putih lambang kesucian, kebersihan, dengan bermakna bahwa melaksanakan segala sesuatunya haruslah mendapat tuah.</li> <li>• Bertih adalah beras yang digoreng tanpa minyak. Warna putih kecoklatan melambangkan pengembangan, kemekaran dengan</li> </ul>

---

---

	<p>kesuburan yang membawa kemakmuran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daun Setawar melambangkan Penawar yaitu obat segala yang berbisa.</li> <li>• Daun sedingin melambangkan kedamaian dan ketentraman hati.</li> <li>• Air harum-haruman (air mawar) melambangkan kebahagiaan (harmonis) di dalam keluarga dan nama baik.</li> <li>• Daun-daunan yang diikat menjadi satu sebagai perinjis melambangkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, kerukunan dan kedamaian rumah tangga dan bermasyarakat.</li> </ul>
<p>13. <b>Bersanding</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persandingan di rumah pengantin perempuan.</li> <li>• Waktu bersanding hampir tiba, pihak pengantin perempuan mengirim utusan menjemput pengantin laki-laki.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan kepada pihak pengantin laki-laki bahwa tidak mudah mendapatkan sang dara.</li> <li>• Peristiwa perkawinan bukan main-main. Oleh sebab itu sangat tidak diharapkan nantinya sampai terjadi perceraian dan rumah tangga yang hancur.</li> <li>• Suami istri dituntut untuk saling bertanggungjawab, saling pengertian.</li> </ul>
<p>14. <b>Bersuap-Suap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acara dimana kedua pengantin menyuapi secara bergantian.</li> <li>• Sebelum upacara dilakukan, sirih lelat yang dipegang pengantin lelaki diambil.</li> <li>• Mak Andam mengambil pulut kuning dikepal-kepalnya dibentuk menjadi bulat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi dan menerima sebagai suami dan istri. Begitu halnya istri terhadap suami dan anak-anak nantinya.</li> </ul>

---

15. <b>Makan Berhadapan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedua pengantin makan bersuap kemudian mereka makan berhadapan. Perangkat peralatan dipersiapkan untuk melaksanakan upacara ini, yaitu:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• sperti, talam, pahar, gelas, balang ceret untuk cuci tangan, pring tempat nasi dan pring yang berisi lauk pauk.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengantin perempuan mengenai cara-cara melayani suaminya untuk makan.</li> <li>• Melalui pelayanan ini terpancar kesetiaan, kepatuhan dan kasih sayang seorang istri kepada suami.</li> </ul>
16. <b>Menyembah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedua pengantin makan malam bersama keluarga pengantin pihak Perempuan.</li> <li>• Pengantin disandingkan dan kemudian penghormatan melalui sungkemen menyampaikan rasa hormat kepada kedua orang tua pengantin perempuan termasuk kerabatnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghormatan, kedua pengantin wajib menghormati orang tua dan mertuanya.</li> <li>• Ketaatan, dalam acara ini menunjukkan ketaatan dari seorang anak dan menatu kepada orang tua dan mertua.</li> <li>• Kekeluargaan,</li> </ul>
17. <b>Mandi-mandi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acara mandi-mandi biasanya dilakukan di Tengah rumah atau di tempat khusus yang disediakan untuk upacara mandi-mandi.</li> <li>• Peralatan mandi-mandi terdiri dari: kain sarung batik, peralatan tepung tawar, tepak sirih, anyaman pucuk nyir, gayung dan batil perak, cepak berisi padi, nyiur bulat, benang tukal, lilin, dan cermin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedua pengantin telah selamat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.</li> <li>• Seluruh keluarga menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT.</li> <li>• Sebagai ucapan terimakasih kepada seluruh kerabat yang telah membantu</li> </ul>
18. <b>Berambih</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acara bersanding yang dilaksanakan di rumah pihak laki-laki.</li> <li>• Acara ini dilaksanakan sederhana dan tidak semeriah di rumah pengantin perempuan.</li> <li>• Upacara berambih dilaksanakan setelah 3 atau 7 hari pada acara pernikahan di rumah pengantin perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merayakan Kembali perkawinan anak laki-laki dengan menjemput kaum kerabat dan tetangga dekat.</li> </ul>

Sumber: Diolah peneliti, 2024.

Mezirow (1978) menjelaskan bahwa pembelajaran transformatif merupakan kegiatan pembelajaran yang diorientasikan pada perubahan (transformasi) kerangka berdasarkan pengalaman (*frame of reference*) seseorang, di mana *frame of reference* merupakan bagian penting dari teori pembelajaran transformatif yang merupakan bagian utama dalam membangun perubahan.



Pembelajaran transformatif diyakini sebagai metode pembelajaran yang mampu mengubah kerangka acuan yang problematis menjadi lebih inklusif, toleran, reflektif, terbuka, dan secara emosional menerima pembaharuan. Dalam pembelajaran transformatif, pembelajar terlibat dalam refleksi yang mempengaruhi diri mereka terhadap cara memandang, memahami dan memaknai pengalaman hidup.

Menurut Tokoh Adat menjelaskan bahwa “...*Adat masyarakat Melayu, sirih merupakan budaya material yang penting, dalam kebanyakan adat istiadat termasuk perkahwinan. Sirih diungkapkan dalam simbol tepak sirih, pemberian dari pengantin lelaki pada saat upacara naik pelamin...*” (Tokoh Adat Melayu Pulau penyengat, 60 tahun). Amalan pantang larang masyarakat Melayu tradisional melarang tepak sirih ini dilangkah dan dipermainkan kerana jika berlaku sesuatu ke atas alat tersebut seperti terjatuh atau terbalik membawa alamat yang buruk (Salleh, 2010). Dalam konteks perkahwinan Melayu, tepak sirih berkepentingan sebagai kepala adat dan pembuka bicara dalam setiap proses yang berkaitan dengan urusan merisik, melamar memining.

Akan tetapi masyarakat melayu pada masa sekarang ini menurut Tokoh Masyarakat sebagai berikut “... semakin tidak mengerti simbol tepak sirih dan falsafah sirih pinang dalam urusan harian terutama yang melibatkan hal-hal perbincangan. Hal ini diperkuat oleh Amir (2005) Istiadat perkawinan yang dimulai dengan risikan memang sepatutnya menitik beratkan kepala adat ini. Proses awal dalam adat istiadat perkawinan ini dimulai dengan merisik atau meninjau. Dalam amalan tradisional, merisik menggunakan wakil yang bukan daripada kalangan saudara pihak lelaki. Akan tetapi perubahan zaman membolehkan perjumpaan antara lelaki dan perempuan muda untuk saling mengenal dan mendalami perilaku dan sifat kedua pasang ini serta berlanjut membolehkan kedua-dua belah pihak membuat keputusan bersama tanpa memerlukan wakil. Inilah proses amalan sosial generasi muda sekarang ini yang berpacaran sebelum mereka membuat keputusan untuk mendirikan rumahtangga. Kedua-dua proses merisik semakin tegeus tidak lagi dilakukan oleh generasi muda orang Melayu.

Perubahan lain yang berlaku dalam proses perkawinan masyarakat Melayu kepulauan Riau menurut orang tua Bapak dari anak menjelaskan bahwa “... *kenduri (selamatan atau tasyakuran) dalam istiadat perkawinan majlis dimulaik dengan rawang. Rawang adalah konsep berkenduri yang menyiapkan jaman makan jemputan sama ada semasa kegiatan majlis pernikahan secara gotong-royong atau tolong menolong dari tetangga. Tuan rumah menyediakan keperluan persiapan berkenduri dan dibantu dengan pemberian dalam bentuk tolong menolong dari tetangga untuk membantu dan meringankan beban. Seperti proses mendirikan bangsal (dapur besar tempat masak Bersama), sehinggalah menyiapkan hidangan semuanya dilakukan bersama-sama. Rawang secara tidak langsung menjadi acara yang meriah dalam merapatkan ukhwah sesama tetangga dan saling tolong menolong yang sesuai dengan peribahasa Melayu, Yang Ringan Sama dijinjing, Yang Berat Sama dipiku l...*” (wawancara Bapak orang tua anak, usia 50 tahun). Akan tetapi pada masa sekarang ini untuk menghidangkan menu makanan acara perkawinan memanfaatkan jasa katering semakin sering digunakan. Pada majlis perkawinan ini kebiasaannya dilakukan di rumah pengantin perempuan, kerana itu rawang atau bantuan tetangga amat diperlukan untuk melancarkan acara pernikahan, namun pada masa kini, dengan adanya berbagai tawaran dari jasa catering, maka memasak bersama sudah mulai ditinggalkan yang sering digunakan tempat acara pernikahan adalah di hotel atau di gedung persewaan pernikahan akan tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Kegiatan rawang yang membutuhkan persiapan dan pelaksanaan beberapa hari untuk mempersiapkan kenduri atau selamatan menurut Lurah Pulau Penyengat “...

*merupakan jamuan makan jemputan yang badir, menggunakan konsep berkah atau berkat, iaitu makan bersama empat orang dalam satu hidangan. Dari proses menyiapkan makanan itu telah diterapkan konsep barokah dalam makanan dan apabila dijemput makan, konsep yang sama juga diterapkan. Sepanjang proses menyiapkan dan duduk makan bersama itulah sebenarnya pertemuan, perkenalan dan membina rangkaian kenalan serta beramah mesra dengan penduduk setempat...”* (wawancara Lurah Pulau penyengat, 51 tahun).

Amalan ini oleh masyarakat tradisional Melayu yang lama-kelamaan berubah kepada lebih individualistik. Hidangan makan secara setempat dan jemputan bebas memilih tempat duduk untuk makan. Akan tetapi hubungan sosial masih terjadi, tetapi mungkin dilihat kurang mesra dan hambar

Selain itu Mak andam (perias pengantin) pada masa lalu mempunyai peranan yang penting tetapi tidak mengenakan bayaran tinggi untuk merias pengantin, akan tetapi sekarang ini, sesetengahnya mengenakan pengeras (Kasimin, 1989). Walau bagaimanapun cara merias pengantin oleh mak sAndam mulai dianggap konservatif dan tradisional serta kurang digemari oleh golongan generasi muda, kerana mereka lebih tertarik dengan jenis fesyen dan mekap cara moden yang tampak asli dan natural. Jurusolek profesional mungkin tidak ada pengalaman atau pengetahuan adat seperti mak andam, tetapi mereka terlatih menyolek mengikut keperluan dan keadaan pengantin. Dengan demikian sebagai melestarikan kedudukan mereka dalam bidang andaman, rata-rata daripada mereka menambah pengetahuan dan menaik taraf merias pengantin mereka menjadi mak andam sekarang ini sebagai menjadikan bidang ini sebagai bidang komersil untuk memperoleh pendapatan.

Pada masa sekarang ini generasi millennial, disebabkan faktor media massa dan media sosial, masyarakat Melayu terutamanya gen-y begitu terpengaruh dengan fenomena *bridemates* dan *bridegrooms* yang mengadakan ramai pengapit dengan berpakaian adat menarik. Ada beberapa hal lain yang masih didiskusikan melihat pada peringkat adat-istiadat yang berkaitan dengan adaptasi budaya popular dalam perkahwinan Melayu. Antara lain yang merujuk kepada perhiasan sama ada yang dipakai oleh pengantin atau hiasan dalaman misalnya hiasan pada saat acara lokasi pernikahan di ballroom atau majlis resepsi di hotel. Ini kerana seperti yang dideskripsikan bahwa, adat istiadat perkawinan Melayu Kepulauan Riau ini merupakan proses yang panjang dan melibatkan banyak proses dan setiap daripada proses tersebut ada berlaku perubahan, yang dipengaruhi oleh budaya popular yang menular dalam adat resam Melayu. Perbincangan mengenai budaya ini masih boleh dikembangkan mengikut konteks yang berbeza kerana perubahan dalam budaya bukan sahaja dipengaruhi oleh pengaruh sosio-budaya asing malah faktor perubahan sosio-ekonomi (Yamin et al., 2020)

Modenisasi telah menjana dan memperhebatkan aktiviti kapitalistik melalui budaya konsumer yang padanya disertakan idea dan nilai. Ia secara tidak langsung meningkatkan emosi untuk konsumsi sesuatu barang atau perkhidmatan. Tersirat dalam budaya konsumsi adalah suatu citarasa dan tingkah laku mengikut sesuatu fesyen perkahwinan (Ismail, 2008). Dari segi lokasi untuk mengadakan acara majlis perkawinan, secara umum informan menyatakan mereka telah membuat majlis perkawinan di rumah keluarga mereka. Pemilihan rumah keluarga sebagai lokasi untuk mengadakan majlis perkahwinan disebabkan oleh (1) banyak kenangan kehidupan di rumah tersebut; (2) mudah untuk saudara dan sahabat, dan (3) menunjukkan bentuk struktur rumah. Sementara itu, hasil temu bual juga mendapati hanya seorang informan pengantin saja yang menyatakan bahawa majlis perkahwinannya dilakukan di luar kawasan rumah keluarganya. Selain itu, pemilihan dan penggunaan taman untuk majlis perkawinan juga menunjukkan bahawa informan mempunyai citarasa yang tinggi

dalam merancang majlis perkawinannya. Citarasa tersebut didukung pula dengan sumber kuasa beli yang tinggi yang ada pada informan. Dari segi kos pula, bagi informan tersebut, bayaran yang dikenakan untuk menyewa tapak tersebut bukanlah merupakan isu yang besar kerana beliau mampu untuk membayar biaya tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh informan. "... (Wawancara Ibu dari orang tua, 58 tahun).

*Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Pemuda penganten Perempuan mengatakan "... memang saya telah merancang sejak mula bertunang untuk mengadakan majlis perkawinan saya di kawasan taman. Lagipun memang impian saya untuk mengadakan majlis perkawinan di kawasan taman. Soal bayaran bukanlah satu isu yang besar dan tiada masalah sebenarnya bagi saya. Yang penting saya dapat sewa tapak dan buat majlis di situ..." (wawancara pemuda Perempuan, 26 tahun) ). Shamsul Azabari et al. (2015) menjelaskan dalam dunia komoditi, segala keinginan, impian dan mimpi pengguna ke atas sesuatu komoditi itu dikumpulkan secara separuh sedar dan akhirnya dipenuhi dengan kegiatan membeli dan menikmati benda yang dibeli.*

Lokasi perkahwinan turut mengalami perubahan kerana terdapat penggunaan ruang yang berbeza selain di kawasan rumah pengantin dan menghakis keakraban kerana tiada komunikasi erat berlaku antara jiran dan pemilik majlis perkawinan. Kajian yang dilakukan oleh Wahab et al (2018) yaitu, sumber kewangan dapat mengkategorikan kedudukan seseorang dalam kelas sosial. Faktor penting yang mempengaruhi penggunaan barangan dalam masyarakat kapitalis pada hari ini adalah pengeluaran barang-barang yang baru. Merujuk kepada perjuangan untuk mendapatkan kedudukan yang baik. Ia selari dengan hasil pembangunan dalaman yang menekankan faktor-faktor yang terdapat dalam masyarakat atau negara seperti sumber pengeluaran dan kekayaan, sikap, daya usaha, motivasi. Ia ditambah apabila masyarakat turut serta dalam arus pembangunan supaya dapat meningkatkan kualiti hidup mereka seperti yang diimpikan (Sa'at, Mamat, Zaifurin, & Nawang, 2017).

Persiapan antaran perkawinan merupakan salah satu barang utama di dalam majlis perkawinan. Lazimannya, rundingan tentang jumlah hantaran diputuskan pada hari pertunangan atau sebelum majlis perkahwinan diadakan (Ibrahim, Yama, & Talib, 2018). Persetujuan bakal pengantin adalah bagi memudahkan keluarga pengantin perempuan mempersiapkan balasan bagi hantaran yang diberikan kepada pengantin lelaki. Balasan ini mestilah dalam jumlah yang sama atau lebih tetapi tidak boleh kurang daripada jumlah hantaran yang diberikan oleh pengantin lelaki. Jumlah hantaran mesti dalam angka ganjil, baik daripada segi bilangan mahupun gabungan setiap bahan yang digunakan iaitu, lima, tujuh, sembilan, 11 atau 13. Amalan hantaran ini dikatakan pengaruh daripada amalan Hinduisme dan Buddhisme yang telah datang lebih awal di Tanah Melayu sebelum kedatangan Islam (Hairudin, 2018).

Hasil temu bual dan pemerhatian, majoriti informan telah menyediakan barang hantaran dalam jumlah ganjil. Mengikut majoriti informan tersebut, pemberian dulang hantaran berangka ganjil adalah untuk mengikut adat. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh informan berikut. "Untuk pemberian barang hantaran memang saya berikan dalam angka ganjil sebab dah memang adat kena bagi bilangan dalam angka ganjil. Kalau tidak ikut, nanti orang kata saya tidak mengikut adat pula" (Informan 7). "*Saya tidak tahu mengapa pemberian barang hantaran perlu diberikan dalam angka ganjil, yang saya tahu memang kaedah dia macam itu, jadi saya ikut sahaja seperti kebiasaan yang dibuat oleh orang*" (Informan 8). Bagi barang penggunaan peribadi, majoriti informan menyatakan mereka telah membeli barang berjenama untuk dijadikan barang hantaran. Pemilihan barang berjenama untuk dijadikan barang hantaran juga dikatakan sesuatu yang standard atau

*biasa digunakan di dalam kebanyakan majlis perkahwinan pada hari ini. (wawancara tokoh agama, 61 tahun)*

Hal ini seperti yang ditegaskan oleh informan tokoh masyarakat menjelaskan yaitu, “...standardlah guna barang berjenama untuk dijadikan barang hantaran”. Bahkan informan 9 menyatakan bahawa “sebelum ini beliau tidak pernah menggunakan barang berjenama untuk kegunaan harian, tetapi memilih untuk menggunakan barang berjenama untuk dijadikan sebagai barang hantaran perkahwinannya, supaya orang boleh tengok kemampuan kita...”. (Wawancara dengan tokoh adat, 60 tahun).

Mohamed et al (2010) menjelaskan barang hantaran selalunya digubah cantik dan diletak dalam bekas yang juga cantik dan mahal. Kajian yang dilakukan oleh (Ismail, 2008) mendapati bahawa penggunaan barang berjenama khususnya untuk mengelak daripada perasaan berasa ‘rendah diri dan malu’. Barang perkahwinan yang mempunyai nilai tersendiri telah menonjolkan budaya kebendaan kerana menerapkan simbol dan jenama sehingga mengikis alatan tradisional dalam majlis perkahwinan zaman dahulu. Konsep konsumerisme adalah sesuatu pembelian yang mementingkan status walaupun barang tersebut tidak mempunyai manfaat yang tinggi (Featherstone, 1991).

Hasil kajian ini juga masih lagi selari dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Britton (2012) yang menyatakan bahawa sangatlah wajar pengguna itu terdorong membelanjakan sejumlah wang untuk komoditi-komoditi yang cantik dan sesuai dengan keinginannya dan salah satu hal yang mempengaruhinya adalah kerana keinginan seseorang itu sendiri yang ingin kelihatan lebih cantik terutamanya di hari perkahwinannya. Perbezaan corak inai yang terkini telah menunjukkan penggunaan inai bukan hanya di kuku tetapi bahan penggunaan juga mengalami perubahan. Sesuai dengan konsep yang diketengahkan oleh (Sallehuddin, Sarifin, & Sukimi, 2020) menjelaskan bahawa sesuatu penggunaan barang dapat menambah dan meningkatkan keyakinan kerana penggunaan barang berkisarkan perkara yang unik.

## CONCLUSION

**Pertama, proses** tradisi adat perkawinan masyarakat melayu sebagai pendidikan informal Proses adat istiadat perkawinan pada masyarakat Melayu ini juga sebagai proses pendidikan informal dimana terjadi proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga atau masyarakat. sakral . Acara perkawinan masyarakat Melayu Kepulauan Riau sebagaimana panjangnya merupakan suatu proses adat istiadat yang perjalanan yang harus dilakukan menjadi lembaga majelis perkawinan yang begitu suci. Adat istiadat sebagaimana dimaksud merupakan peraturan yang ditetapkan dan biasa dilakukan oleh suatu masyarakat yang harus dipatuhi, dan berfungsi sebagai peraturan yang tidak tertulis yang telah diterima oleh suatu masyarakat.

**Kedua,** Pembelajaran Transformatif Pendidikan Informal Makna dan Simbol Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Pulau Penyengat Kepada Generasi Muda pada masyarakat Melayu Kepulauan Riau semakin mudah menerima perubahan tanpa menyedari perubahan yang drastis memberi kesan terhadap keaslian adat istiadat itu sendiri. Hal Ini menjadikan masyarakat Melayu begitu terbuka dan tidak menutup sesuatu yang baru serta mempunyai daya untuk membuat perubahan. Walau bagaimanapun, sikap masyarakat Melayu kadangkala

begitu mudah menerima kesan pengaruh modernisasi lantas melalui fasa pemodenanisasi dalam banyak aspek seperti budaya pemakanan, pakaian malah memberi kesan ke atas peningkatan pendidikan masyarakat Melayu. Sehingga kini pun Melayu masih tegar dengan dasar pandang ke Barat. Dengan yang demikian, budaya Melayu menjadi tidak jumud dan sedia menerima perubahan sebagai memperkayakan nilai dan symbol dan makna budayanya. Perubahan ini tidak dapat dihindari kerana kemasukan pengaruh asing memang tidak dapat dibendung, tetapi penyesuaian budaya yang dilakukan oleh ahli masyarakat adalah penting sebagai satu cara melestarikan kebudayaan yang bersesuaian dengan peredaran masa dan teknologi.

**Ketiga**, Percampuran unsur-unsur adat istiadat perkawinan masyarakat Melayu dengan moden bukan saja melemahkan dan menjatuhkan nilai-nilai agama dan sisa-sisa budaya tradisional, bahkan akan mengakibatkan lahirnya budaya baru ke atas adat istiadat perkawinan dalam sesebuah masyarakat. Melakukan aktiviti konsumsi ke atas komoditi dan makna adat istiadat perkawinan berdasarkan kepada bentuk acara perkawinan pada generasi muda sekarang ini menjadi impian mereka ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka seolah-olah telah mencapai mobiliti sosial yang mereka inginkan, dan menunjukkan kemampuan untuk memasuki kelas sosial yang lain berdasarkan kepada penggunaan barang-barangan atau peralatan tertentu.

## REFERENCES

- Abdullah, C. Z., Yahya, M. Z., & Alias, B. (2015). Adat Perkahwinan Masyarakat Melayu, Keseajarannya dengan Nilai Islam: Kajian di Shah Alam. *ICOMHAC2015 Eproceedings*. Retrieved from <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/35772/1/35772.pdf>
- Amir, J. (2005). Antara Konflik dan Kebobrokan, Seminar Teori dan Kritikan Sastra melayu serantau. *Dewan Bahasa Dan Pustaka*, 1.
- Amiruddin, & Teja, A.-H. (2006). *Butang Emas Warisan Budaya Melayu Kepulauan Riau*. Tanjung Pinang: Pusaka Bunda.
- Britton, A. M. (2012). *The Beauty Industry's Influence on Women in Society*. United States: University of New Hampshire.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2010). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks california: SAGE.
- Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. (2023). Melayu di Kepulauan Riau. Retrieved from [disbud.kepriprov.go.id](https://disbud.kepriprov.go.id) website: <https://disbud.kepriprov.go.id/melayu-di-kepulauan-riau/>
- Featherstone, M. (1991). *Consumer Culture and Postmodernism*. London: Sage Publications.
- Ghalib, W. (1991). *Adat Istiadat Melayu di Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura*. Pekanbaru: Lembaga Adat Daerah Riau. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=-mLuHAAACAAJ>
- Hairudin, M. Z. M. (2018). *Konsep Mahar dan hantaran Menurut Perspektif Al-Sunnah: Kajian Terhadap Kitab Sahib Bukhari Bab Nikah*. Universiti Islam Antara Bangsa Selangor.

- Hardika, E. N. A., Raharjo, K. M., & Aptiningsari, D. (2020). *Pembelajaran Transformatif: Model Pembelajaran yang Memberdayakan*. Malang.
- Ibrahim, S. Z., Yama, P., & Talib, H. (2018). Hantaran kahwin dalam 'urf perkahwinan Melayu: Satu kajian dari sudut qh kontemporari. e-Prosiding. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan. PASAK3. 23-24 April. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. *E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan*.
- Ismail, R. (2008). Cabaran pembangunan dilema persekitaran. *Prosiding Persidangan Kebangsaan Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran*.
- Kasimin, A. (1989). *Istiadat perkahwinan Melayu Satu Kajian Perbandingan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Mezirow, J. (1978). *Education for Perspektif Transformation: Women's Re-entry Programs in Community Colleges*. New York: Columbia University.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Moedzakir, D. (2010). *Metode Pembelajaran Program-Program Pendidikan Luar Sekolah*. Malang: UNM Press.
- Mohajan, H. (2018). Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1).
- Mohamed, A., Sulong, M., & Haziyah, H. (2010). Makanan Hantaran dalam Perkahwinan Melayu Kelantan: Adat Dan Interpretasi. *E-BANGI : Journal of Social Sciences and Humanities, Jurnal e-B(5)*, 1.
- Nauli, P., & Rina, ohmah A. (2022). Nilai-Nilai Tradisi pada Upacara Tepuk Tepung Tawar Perkawinan Adat Melayu di Desa Rambah Hilir Timur. *Journal of Social Science of Education*, 02(01).
- Sa'at, N. H., Mamat, I., Zaifurin, W. M., & Nawang, W. (2017). Pola Perubahan Sosiobudaya dan Mobiliti Sosial dalam Kalangan Komuniti Muara di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. *Akademika*, 87(3).
- Salleh, K. (2010). *Adat dan Pantun Perkahwinan Melayu: Penyeri Impian Teruna dan Dara*. Selangor: Tinta Publishers.
- Sallehuddin, M. K. M., Sarifin, M. R., & Sukimi, M. F. (2020). Konsumerisme dan Kelas Sosial dalam Majlis Perkahwinan Masyarakat Melayu Consumerism and Social Class Wedding in the Malay Society. *Akademika*, 90. <https://doi.org/10.17576/akad-2020-90IK1-03>
- Saputri, A. D., Wahyuni, S., & Solina, E. (2023). Perubahan Prosesi Pernikahan Adat Melayu di Kabupaten Lingga. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 2(1).
- Sudjana, D. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah untuk Pendidikan Non Formal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wahab, M. A. A., Shahiri, H. I., Mansur, M., & Zaidi, M. A. S. (2018). Kos Sara Hidup Tinggi di Malaysia: Pertumbuhan Pendapatan Isi Rumah yang Perlahan atau Taraf

Hidup yang Meningkatkan? *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 52(1).

Yamin, A., Damanhuri, Wijayati, M., Nikmatullah, N., Ohira, N., & Ni'mah, Z. (2020). *Islam Indonesia Dialektika Agama, Budaya, dan Gender* (LKIS, Ed.). Yogyakarta.

Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.